

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi dalam berbagai sektor, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai individu yang data pribadinya dikelola oleh perguruan tinggi memiliki kedudukan sebagai subjek data pribadi yang hak-haknya wajib dilindungi. Namun, dalam praktiknya kebocoran data pribadi masih kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian, baik materiil dan immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai subjek data pribadi atas kebocoran data di lingkungan perguruan tinggi serta mengkaji akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji data sekunder dari bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perguruan tinggi sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mahasiswa, termasuk mencegah terjadinya pengungkapan dan penyalahgunaan data pribadi secara tidak sah. Dalam hal terjadi kebocoran data pribadi, perguruan tinggi dapat dimintai pertanggungjawaban administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mahasiswa sebagai subjek data pribadi memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, baik melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi guna memperoleh perlindungan hukum, pemulihan hak, dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Kebocoran Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Mahasiswa, Perguruan Tinggi